PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN

Calon Anggota Dewan Paroki Harian Masa Bakti 2027–2030

Gereja Santa Bernadet – Paroki Pinang

Lampiran III : Surat Keputusan No. 053/PGDP-PINANG/DPH/X/2026
Pelaksana : Tim Pemilihan Calon Dewan Paroki Harian (TPC-DPH)

I. MAKSUD DAN DASAR

1. Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan pelaksanaan bagi TPC-DPH, para Ketua Lingkungan, dan para Ketua Seksi dalam menjalankan penjaringan calon anggota Dewan Paroki Harian masa bakti 2027–2030.
2. Dasar penyusunan:
   a. Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) Keuskupan Agung Jakarta 2019 Pasal 24 tentang dasar tata pelayanan dan Pasal 25 tentang pengambilan keputusan dalam semangat penegasan bersama.
   b. Pedoman Rumah Tangga Dewan Paroki (PRTDP) Paroki Pinang 2023 Pasal 30 tentang persyaratan, Pasal 31 tentang Tim Pemilihan, dan Pasal 32 tentang pemilihan DPH.
   c. PRTDP Paroki Pinang 2023 Pasal 81 ayat (6), yang menyatakan hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
   d. Surat Keputusan Pastor Kepala Paroki/Ketua Umum Dewan Paroki No. 061/PGDP-PINANG/DPH/XI/2026 tanggal 7 November 2026 tentang Penetapan Penyempurnaan PRTDP Paroki Pinang Tahun 2023 Pasal 39 tentang Masa Bakti: seseorang paling lama 2 (dua) periode (2 × 3 tahun) menjadi pengurus Dewan Paroki Harian, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
3. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran pelaksanaan dan tidak mengurangi atau mengubah ketentuan PDDP maupun PRTDP.

II. PRINSIP PENJARINGAN

1. **Usulan berasal dari umat.** Sesuai PRTDP Pasal 32 ayat (1) dan (2), calon anggota DPH berasal dari usul umat yang disampaikan melalui para Ketua Lingkungan dan para Ketua Seksi, sebagai hasil musyawarah. TPC-DPH tidak mencari dan tidak menawarkan jabatan kepada perorangan.
2. **Berbasis kebutuhan, bukan berbasis nama.** Sebelum penjaringan dibuka, TPC-DPH menyusun Profil Kebutuhan Kepengurusan yang memuat jumlah kursi, kompetensi yang diperlukan, dan kebutuhan regenerasi. Profil ini disebarkan ke Lingkungan dan Seksi sebagai arah musyawarah.
3. **Penegasan bersama, bukan seleksi.** Seluruh proses dijalankan dalam semangat penegasan bersama melalui percakapan, doa, dan rekoleksi, bukan melalui penilaian bergaya rekrutmen kerja atau pemungutan suara.
4. **Tidak ada janji jabatan.** TPC-DPH menjaring orang, bukan mengisi posisi. Penempatan jabatan merupakan kewenangan Bapa Uskup atas usul Pastor Kepala. Anggota TPC-DPH dilarang menyebut atau menjanjikan jabatan tertentu kepada calon.
5. **Rasio penjaringan.** Jumlah nama yang dijaring diupayakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali jumlah kursi DPH yang akan diisi. Apabila jumlah nama yang masuk kurang dari 2 (dua) kali jumlah kursi, TPC-DPH memperpanjang masa pengusulan satu kali paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6. **Kerahasiaan.** Seluruh data pribadi calon dan seluruh pembahasan mengenai calon bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan penjaringan.

III. PERANGKAT PENJARINGAN

Petunjuk teknis ini dilengkapi enam perangkat yang tidak terpisahkan:

a. **Formulir A – Usulan Kandidat DPH**, diisi oleh Ketua Lingkungan atau Ketua Seksi sebagai pengusul.
b. **Formulir B – Data Calon DPH**, diisi oleh calon yang bersangkutan, memuat pas foto berwarna 4x6 (difoto dari HP pun bisa; di website ukurannya disesuaikan otomatis) dan dilengkapi foto atau scan KTP.
c. **Formulir C – Surat Pernyataan Kesediaan**, ditandatangani calon.
d. **Formulir D – Surat Dukungan Keluarga**, sesuai PRTDP Pasal 30 ayat (2) huruf e.
e. **Panduan 1 – Musyawarah Umat**, pegangan para Ketua Lingkungan dan Ketua Seksi.
f. **Panduan 2 – Percakapan Penegasan** (pegangan internal TPC-DPH).

Formulir A–D dan Panduan 1, beserta template Daftar Hadir dan Notulensi & Dokumentasi Musyawarah, dapat diunduh di website dph.santabernadet.id (halaman Unduhan).

Formulir A sampai D, beserta daftar hadir dan notulensi musyawarah, dikirim secara lengkap untuk setiap calon **hanya melalui website dph.santabernadet.id**, dengan salah satu cara: **Cara 1** – mengunggah foto atau scan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani; **Cara 2** – mengisi Formulir A, daftar hadir, dan notulensi langsung di website. Formulir B, C, dan D dapat dicetak atau diisi dalam bentuk PDF, ditandatangani, lalu difoto atau discan dan diunggah; pada Cara 2, Formulir B, C, dan D dapat diisi langsung di website (Formulir B dengan pas foto berwarna 4x6) dan Formulir C dan D ditandatangani dengan salah satu dari tiga cara yang sama sah: tanda tangan digambar di layar, unggah gambar tanda tangan, atau unggah lembar bertanda tangan basah. Tidak ada penyerahan berkas kertas ke Sekretariat Paroki. Batas pengiriman: **Minggu, 31 Januari 2027**. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari. Pertanyaan disampaikan kepada Sekretaris TPC-DPH: WhatsApp 0859-2538-8361 · email dph.sekretaris1@santabernadet.id.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN

Fase	Nama Fase	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
0	Penyiapan	Rapat perdana TPC-DPH; penetapan Profil Kebutuhan Kepengurusan; penetapan formulir dan panduan; penetapan satu pintu komunikasi; penetapan aturan kerahasiaan dan benturan kepentingan; penetapan rapat rutin setiap Jumat minggu ke-2	Ketua dan Sekretaris TPC-DPH	Oktober 2026
1	Sosialisasi	Penjelasan pada Rapat Karya (RAKA) dan Rapat Dewan Paroki Pleno; briefing khusus para Ketua Lingkungan dan Ketua Seksi; penayangan di videotron sebelum Perayaan Ekaristi (ditayangkan, tidak dibacakan); website dph.santabernadet.id sebagai pusat informasi dan pengiriman berkas; paket berkas dapat diunduh oleh setiap Lingkungan dan Seksi di website tersebut	Wakil Ketua 2 dan Sekretaris TPC-DPH	21 – 22 Nov 2026; videotron 21 Nov 2026 – 10 Jan 2027
2	Musyawarah dan pengusulan	Musyawarah umat di setiap Lingkungan dan rapat pengurus di setiap Seksi, dengan syarat jumlah yang hadir sebagaimana diatur dalam Bab VII butir 7; pengajuan maksimal 2 (dua) nama disertai berita acara musyawarah (daftar hadir dan notulensi) dan berkas calon melalui website dph.santabernadet.id, paling lambat Minggu, 31 Januari 2027	Ketua Lingkungan dan Ketua Seksi	21 Nov 2026 – 31 Jan 2027

Fase	Nama Fase	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
3	Pemeriksaan berkas dan rekam jejak	Pemeriksaan kelengkapan berkas dan pemenuhan persyaratan PRTDP Pasal 30 serta batas masa bakti (SK No. 061/PGDP-PINANG/DPH/XI/2026); konfirmasi tertulis kepada calon bahwa namanya telah diusulkan	Sekretaris TPC-DPH bersama Korbid	Februari – Maret 2027
4	Percakapan penegasan	Percakapan personal 45–60 menit dengan setiap calon, dilakukan oleh dua anggota TPC-DPH secara berpasangan, dicatat pada Lembar Catatan Percakapan	Seluruh anggota TPC-DPH	April – Mei 2027
5	Penetapan nama	Rapat TPC-DPH bersama Pastor Kepala dan Pastor Rekan menetapkan nama-nama calon; pemberitahuan hasil secara personal dan tertulis kepada seluruh calon pada hari yang sama; penyerahan hasil kepada Pastor Kepala	Ketua dan Sekretaris TPC-DPH	Juni 2027
6	Rekoleksi calon	Rekoleksi setengah hari bersama calon yang ditetapkan dan anggota DPH masa bakti 2024–2027: pemaparan beban tugas yang sebenarnya, doa, penegasan pribadi, dan persiapan serah terima	Pastor Kepala, Pastor Rekan, dan TPC-DPH	Juli – Agustus 2027
7	Berkas ke Keuskupan Agung Jakarta	Pastor Kepala bersama Sekretaris Dewan Paroki mengusulkan nama-nama kepada Bapa Uskup, dilengkapi identitas dan riwayat hidup calon; pengangkatan dan penempatan jabatan adalah kewenangan Bapa Uskup; target pelantikan sebelum masa bakti DPH sekarang berakhir (September 2027)	Pastor Kepala dan Sekretaris Dewan Paroki	Juli – Agustus 2027

V. KETENTUAN KOMUNIKASI DENGAN CALON

Penjajakan awal kepada seorang umat dilakukan oleh Ketua Lingkungan atau Ketua Seksi, bukan oleh anggota TPC-DPH, karena merekalah yang mengenal umatnya dan karena usulan harus benar-benar bertumbuh dari bawah sesuai PRTDP Pasal 32 ayat (2).

No.	Tahap	Yang Menghubungi	Pokok Percakapan
1.	Penjajakan awal, sebelum nama diajukan	Ketua Lingkungan / Ketua Seksi	Menyampaikan bahwa nama yang bersangkutan muncul dalam musyawarah dan menanyakan kesediaannya untuk diusulkan
2.	Konfirmasi nama telah diterima	Sekretaris TPC-DPH	Pemberitahuan resmi secara tertulis beserta pengiriman formulir yang harus dilengkapi
3.	Penelusuran rekam jejak	Unsur tokoh umat	Ditanyakan kepada pihak ketiga, tidak kepada calon; menyangkut penerimaan umat dan integritas
4.	Percakapan penegasan personal	Dua anggota TPC-DPH berpasangan, sekurang-kurangnya satu di antaranya unsur tokoh umat	Motivasi pelayanan, kesiapan waktu dan keluarga, serta bidang pelayanan yang diminati
5.	Percakapan pastoral penutup	Pastor Kepala atau Pastor Rekan	Peneguhan panggilan pelayanan dalam suasana doa
6.	Pemberitahuan hasil, baik yang ditetapkan maupun yang tidak	Sekretaris TPC-DPH atas nama Ketua	Disampaikan secara personal kepada setiap calon, tidak melalui pengumuman terbuka

Empat aturan yang mengikat seluruh pelaksana:

1. **Satu pintu.** Seluruh komunikasi resmi kepada calon disampaikan melalui Sekretaris TPC-DPH. Anggota tim tidak menghubungi calon secara sendiri-sendiri di luar penugasan.
2. **Selalu berdua.** Tidak ada percakapan penegasan yang dilakukan satu orang anggota terhadap satu calon, demi perlindungan kedua belah pihak.
3. **Tidak menjanjikan posisi.** Tidak ada pembicaraan mengenai jabatan tertentu yang akan dipangku calon.
4. **Semua calon dikabari.** Seluruh calon, baik yang ditetapkan maupun yang tidak, dikabari secara tertulis dan personal oleh Sekretaris TPC-DPH pada hari yang sama, disertai ucapan terima kasih. Sebelum hari pemberitahuan, hasil tidak disampaikan oleh anggota tim mana pun.

VI. ETIKA, LARANGAN, DAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Tidak diperkenankan adanya kampanye, pencalonan diri sendiri, permintaan dukungan, maupun penggalangan nama dalam bentuk apa pun.
2. Anggota TPC-DPH yang memiliki hubungan keluarga inti dengan seorang calon menyatakannya secara terbuka dalam rapat tim dan tidak ikut menilai calon tersebut. Pernyataan ini dicatat dalam notulen.
3. Anggota TPC-DPH yang namanya diusulkan sebagai calon anggota DPH dan menyatakan bersedia dicalonkan, dengan sendirinya berhenti dari keanggotaan tim sejak menyatakan kesediaannya, dan DPH menunjuk penggantinya.
4. Nama-nama calon tidak diumumkan kepada umat dan tidak dibahas di luar forum TPC-DPH. Susunan anggota TPC-DPH bersifat terbuka, tetapi proses penyaringan dan pertimbangannya bersifat tertutup; TPC-DPH tidak berkewajiban menjelaskan alasan tidak diteruskannya seorang calon kepada pihak di luar tim.
5. Seluruh berkas calon yang dikirim melalui website dph.santabernadet.id disimpan di server tertutup, di luar folder yang dapat dibuka publik, dan hanya dapat diakses Sekretaris TPC-DPH dan anggota TPC-DPH yang ditugaskan (serta Pastor Kepala dan Pastor Rekan pada tahap penetapan) melalui halaman admin dengan kata sandi, selama masa tugas tim. Setiap pembukaan dan pengunduhan berkas dicatat. Setelah proses selesai, berkas dipindahkan dari server ke arsip tertutup. Data calon yang tidak ditetapkan dihapus 6 (enam) bulan setelah penetapan; data calon yang ditetapkan disimpan sampai akhir masa bakti 2027–2030, lalu dimusnahkan. Data pengusul dan berkas musyawarah (daftar hadir, notulensi, foto musyawarah, Formulir A) mengikuti calon yang diusulkan: dihapus 6 (enam) bulan setelah penetapan bila calon tidak ditetapkan, atau disimpan bersama data calon sampai akhir masa bakti 2027–2030 bila calon ditetapkan, sesuai Pemberitahuan Privasi di website dph.santabernadet.id.

VII. PENANGANAN HAL KHUSUS

1. **Calon yang sedang memangku jabatan perangkat karya.** PRTDP Pasal 30 ayat (2) huruf d menentukan calon tidak merangkap tugas sebagai perangkat karya. Calon yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, atau Kepala Bagian tetap dapat diusulkan, dengan melampirkan pernyataan kesediaan melepaskan jabatan tersebut apabila kelak diangkat menjadi anggota DPH. Pelepasan jabatan berlaku sejak serah terima tugas DPH.
2. **Calon mengundurkan diri di tengah proses.** Pengunduran diri disampaikan tertulis kepada Ketua TPC-DPH melalui Sekretaris. TPC-DPH tidak membujuk calon untuk menarik pengunduran dirinya, dan memberitahukan hal tersebut kepada Lingkungan atau Seksi pengusul. Calon yang mundur tidak dapat menunjuk penggantinya sendiri; apabila diperlukan, TPC-DPH meminta Ketua Lingkungan atau Ketua Seksi memproses ulang melalui musyawarah.
3. **Lingkungan atau Seksi tidak mengajukan nama.** Sekretaris TPC-DPH mengonfirmasi langsung kepada Ketua yang bersangkutan sebelum batas waktu berakhir. Tidak adanya usulan dicatat beserta alasannya, dan tidak menjadi dasar sanksi apa pun.

4. **Keberatan atas seorang calon.** Keberatan disampaikan tertulis kepada Ketua TPC-DPH melalui Sekretaris, disertai identitas pelapor yang jelas dan alasannya. Keberatan dibahas tertutup dalam rapat tim, dan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya di luar TPC-DPH. Keberatan lisan maupun anonim tidak diproses.
5. **Anggota DPH masa bakti 2024–2027 (petahana).** Sesuai SK No. 061/PGDP-PINANG/DPH/XI/2026, seseorang paling lama 2 (dua) periode (2 × 3 tahun) menjadi pengurus DPH, baik berturut-turut maupun tidak; periode yang telah dijalani sebelum SK tersebut ikut diperhitungkan. Anggota DPH yang telah menjalani 2 (dua) periode tidak dapat diusulkan kembali. Anggota DPH yang baru menjalani satu periode diperlakukan sama dengan calon lain, tanpa jalur khusus maupun aklamasi otomatis. Kelanjutannya dikembalikan kepada musyawarah umat di Lingkungan atau Seksi. TPC-DPH menyampaikan daftar anggota DPH yang baru menjalani satu periode kepada Lingkungan terkait agar umat mengetahui statusnya; daftar anggota DPH 2024–2027 beserta status masa baktinya juga dimuat di halaman Anggota DPH pada website dph.santabernadet.id. Tidak ada jaminan petahana diusulkan atau ditetapkan kembali.
6. **Domisili dan keterdaftaran BIDUK.** Calon berdomisili faktual di wilayah Paroki Pinang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dan, pada saat dicalonkan, wajib telah terdaftar dalam BIDUK Paroki Pinang. Umat yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal diverifikasi domisili faktualnya. Keaktifan calon di lingkungannya dikonfirmasi melalui Ketua Lingkungan.
7. **Syarat jumlah yang hadir (kuorum) musyawarah.** Musyawarah umat di Lingkungan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Rapat pengurus Seksi sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah pengurus Seksi ditambah sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota/aktivis Seksi, walaupun jumlah seluruhnya kurang dari 10 (sepuluh) orang. Apabila tidak terpenuhi, musyawarah dijadwalkan ulang, atau anggota Seksi mengikuti musyawarah Lingkungan masing-masing, atau Ketua Seksi berkonsultasi dengan Sekretaris TPC-DPH. Pengusul dari Seksi mencantumkan jumlah seluruh pengurus Seksi saat ini beserta susunan pengurusnya (nama dan jabatan), dan menyatakan bahwa jumlah dan susunan tersebut benar serta diketahui Koordinator Bidang/pendamping Seksi. Sekretaris TPC-DPH memeriksanya dengan Surat Keputusan pengangkatan pengurus Seksi bila ada, atau dengan konfirmasi kepada Koordinator Bidang pendamping Seksi.
8. **Tanggal acuan usia calon.** Batas usia calon menurut PRTDP Pasal 30, yaitu 30–65 tahun, dihitung **per 1 Juli 2027** (tanggal pengajuan penetapan nama calon ke Keuskupan Agung Jakarta), berdasarkan tanggal lahir pada Formulir B. Calon memenuhi syarat usia bila pada 1 Juli 2027 telah berusia 30 tahun dan belum melewati usia 65 tahun.

VIII. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini ditetapkan kemudian oleh TPC-DPH dan dilaporkan kepada Dewan Paroki Harian.
2. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama Surat Keputusan induknya.

Ditetapkan di : Pinang, Tangerang

Pada tanggal : 21 November 2026

Disusun oleh,

(**Yohanes Bosco Ranndi Pusponegoro**)

Sekretaris 1 DPH

Disahkan oleh,

(**Pastor Matius Pawai, CICM.**)

Ketua Umum / Pastor Kepala